



**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata 1 pada
Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

WAHYU SEPFITRI

11870520337

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WAHYU SEPFITRI
NIM : 11870520337
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP

NIP. 19810505 200604 2 2006

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Hj. Mahvarni, SE., MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Sepfitri
 NIM : 1187050337
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 21 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

Sekretaris

Ermansyah, S.E, M.M

Anggota

Mashuri, MA

Anggota

Mukhwani Ratna, SE, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Seffitri
 NIM : 11070520337
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 6 September 2000
 Fakultas Pascasarjana : fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bangkinang
 Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11070520337

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR

OLEH :

**WAHYU SEPFITRI
NIM 11870520337**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 4 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan dari aspek sosialisasi dalam rangka komunikasi, informasi, dan edukasi. Hasil penelitian dilapangan dan kemudian dianalisa dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum bisa dikatakan optimal sepenuhnya. Karena banyaknya anak-anak yang belum memiliki dan membuat Kartu Identitas Anak (KIA), dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak tau tentang Kartu Identitas Anak (KIA), masih ada diantara masyarakat yang tidak paham tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga perlunya Kartu Identitas Anak (KIA) dan tidak dipungut biaya. Terdapat faktor penghambat implementasi yaitu komunikasi, informasi, edukasi dan anggaran. Dari faktor komunikasi, informasi, dan edukasi yaitu kurangnya sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar, dan juga belum meratanya sosialisasi di seluruh Kabupaten Kampar sehingga belum tersampainya secara keseluruhan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat Kabupaten Kampar. Dari faktor anggaran yaitu kurangnya biaya dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) membuat terkendalanya proses sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi sehingga membuat sosialisasi tidak berjalan maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda alm. Herizar, SE dan Ibunda Dra. Farida tercinta yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing dengan penuh cinta kasih dan kesabaran. Dan juga ucapan terimakasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
8. Kepada keluarga besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada abang ananda Ilham Furqhoni, SE yang selalu memberikan semangat baik secara moral maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita ananda untuk menjadi seorang sarjana.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Siti Hajar, S.Sos, Rahmi Yulis, S.Sos , Putri Windarti, S.Sos, Yonia Marisca, Sela, Haryati Ningsi, Arni Nazirah, S.T, yang selalu memberikan support dan doa dalam perjuangan penulis dalam membuat skripsi.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara A angkatan 2018 yang telah membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua dukungan yang telah diucapkan menjadi amal baik dan mendapat ridho allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang akan dijadikan sebagai motivasi untuk berkarya dan berkembang menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca sekalian. Aamiin ya robbal ‘alamin.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

WAHYU SEPFITRI
NIM. 11870520337



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Teori Kebijakan Publik.....	15
2.2 Implementasi	24
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	28
2.4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan	40
2.5 Kartu Identitas Anak (KIA).....	40
2.6 Penelitian Terdahulu.....	42
2.7 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Pandangan Islam	47
2.8 Defenisi Konsep	50
2.9 Konsep Operasional.....	51
2.10 Kerangka Pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.2 Jenis dan Sumber Data	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data	54
3.4 Informan Penelitian	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.5 Metode Analisa Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	57
4.1 Sejarah Kecamatan Kampar	
Error! Bookmark not defined.	
4.2 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	65
4.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	68
4.4 Struktur Organisasi	69
4.5 Uraian Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
5.1 Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	89
5.2 Faktor-faktor Hambatan dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	99
BAB VI PENUTUP	100
6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kartu Identitas Anak Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	6
Tabel 1.3 Data Realisasi dan Tidak Realisasi Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	55
Tabel 5.1 Jumlah Anak Memiliki KIA di Kabupaten Kampar	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0-5 Tahun	8
Gambar 1.2	Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 5-17 Tahun	9
Gambar 1.3	Situs Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.....	10
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	70





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dalam jumlah penduduk, dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterahkan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) ini mengingat bahwa anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIADK) (Sapitri 2021).

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi 2020).

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah suatu alat kebijakan pemerintah berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak dibawah umur dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Program yang ada di Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan kerjasama MoU ke sekolah-sekolah dan kelurahan/desa agar masyarakat membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

Program KIA yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sangat penting kepada anak untuk memberikan hak identitas kewarganegaraan kepada anak sehingga hidup dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak dapat terjaga secara hukum serta dapat memberikan kemudahan dalam urusan administrasi anak.

Tujuan dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam pasal 2 Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu bahwa pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat dari KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya (Disdukcapil n.d.).



Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah berharap adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Jika melihat dari program Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh pemerintah, masyarakat masih bingung atau belum mengerti akan pentingnya dokumen tersebut bagi anak kedepannya meskipun sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Bentuk-bentuk sosialisasi terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu dinas melakukan kerjasama MoU ke sekolah-sekolah dan ke kelurahan/desa. (Maria Krisnawati, Abdul Wahid n.d.).

Tabel 1.1 Data Kartu Identitas Anak Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Tahun				Jumlah KIA
		2018	2019	2020	2021	
1	Bangkinang Kota	27	181	4	6.095	6.307
2	Kampar	3	32	-	5.856	5.891
3	Tambang	-	12	-	8.078	8.090
4	XIII Koto Kampar	-	142	-	2.090	2.232
5	Kuok	-	2	-	3.857	3.859
6	Siak Hulu	1	6	-	6.393	6.400
7	Kampar Kiri	-	-	-	3.259	3.259
8	Kampar Kiri Hilir	-	-	-	862	862
9	Kampar Kiri Hulu	-	-	-	903	903
10	Tapung	1	59	-	10.805	10.865
11	Tapung Hilir	-	7	-	4.186	4.193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12	Tapung Hulu	-	2	-	5.018	5.020
13	Salo	1	13	4	3.083	3.101
14	Rumbio Jaya	-	3	-	1.565	1.568
15	Bangkinang	10	64	3	3.594	3.671
16	Perhentian Raja	-	-	-	310	310
17	Kampa	-	2	-	754	756
18	Kampar Utara	2	9	-	2.877	2.888
19	Kampar Kiri Tengah	-	2	-	1.587	1.589
20	Gunung Sahilan	-	-	-	1.351	1.351
21	Koto Kampar Hulu	2	3	-	3.282	3.287
Jumlah		47	539	11	75.805	76.402

Sumber : disdukcapil kabupaten kampar, 2018-2021

Salah satu wilayah yang menjalankan pembuatan KIA yaitu di Kabupaten Kampar. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat masih sedikit anak yang mempunyai kartu identitas anak (KIA), tercatat hanya 76.402 orang dari tahun 2018-2021.

Hasil wawancara peneliti dilapangan menemukan permasalahan pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak dinas ke masyarakat dalam mempromosikan apa itu KIA dan kegunaannya, pengetahuan masyarakat tentang KIA masih minim, sehingga masyarakat tidak mengetahui pentingnya KIA, dan tidak mengerti prosedur dan operasional dalam pembuatan KIA. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Sartini salah satu masyarakat.

Berikut hasil wawancaranya :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“ibu kurang tau mengenai KIA dan kegunaannya, informasi tentang pentingnya KIA ini belum keseluruhannya ibu tau apa saja kegunaan KIA tersebut dan juga ibu tidak mengerti bagaimana prosedur dan operasional dalam membuat KIA tersebut”. (wawancara 11 Juni 2022).

Dari kutipan wawancara diatas, bahwasanya sosialisasi dari pihak Dinas kepada masyarakat masih kurang tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dari masalah itu sangat diperlukan sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap masyarakat.

Permasalahan kedua, yaitu masyarakat mengira bahwa pembuatan KIA ini menggunakan biaya, padahal dalam mengurus KIA ini sebenarnya gratis. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan ibu Ernawati salah satu masyarakat.

Berikut hasil wawancaranya :

“Ibu mengira dalam membuat KIA ini menggunakan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga ibu belum mengurus KIA untuk anak ibu”. (wawancara 12 Juni 2022).

Dari kutipan wawancara diatas, bahwasanya informasi yang diberikan pihak Dinas belum maksimal kepada masyarakat. Dari masalah itu sangat diperlukan informasi yang lengkap tentang Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bangkinang Kota	10.426	10.929	11.101	11.647	11.781
2	Kampar	13.654	14.426	14.825	15.876	16.279
3	Tambang	20.364	21.345	23.312	26.243	27.774
4	XIII Koto Kampar	6.588	6.606	6.835	7.334	7.362
5	Kuok	6.839	7.063	7.403	7.722	7.829
6	Siak Hulu	23.345	23.261	24.264	26.742	27.888
7	Kampar Kiri	8.960	9.262	9.717	10.920	11.287
8	Kampar Kiri Hilir	3.386	3.588	3.690	4.140	4.297
9	Kampar Kiri Hulu	3.004	3.107	3.225	3.433	3.446
10	Tapung	26.435	27.256	28.826	31.344	32.400
11	Tapung Hilir	17.749	17.718	18.270	19.129	19.183
12	Tapung Hulu	27.562	24.311	25.436	27.050	26.828
13	Salo	7.537	7.425	7.812	8.326	8.379
14	Rumbio Jaya	4.934	4.980	5.175	5.536	5.654
15	Bangkinang	10.622	9.942	10.270	10.932	11.084
16	Perhentian Raja	6.077	5.317	5.518	6.047	6.251
17	Kampa	7.313	6.637	6.849	7.431	7.523
18	Kampar Utara	5.549	5.120	5.225	5.554	5.871
19	Kampar Kiri Tengah	8.837	7.952	8.074	8.618	8.714
20	Gunung Sahilan	7.265	5.756	5.882	6.423	6.633
21	Koto Kampar Hulu	6.886	6.273	6.210	6.530	6.552
	Jumlah	233.332	228.274	237.919	256.977	263.015

Sumber : Disducapil Kabupaten Kampar, 2017-2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Tabel 1.3 Data Realisasi dan Tidak Realisasi Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah Anak	Realisasi	Tidak Realisasi	Jumlah Anak	Realisasi	Tidak Realisasi	Jumlah Anak	Realisasi	Tidak Realisasi	Jumlah Anak	Realisasi	Tidak Realisasi
1	Bangkinang Kota	10.929	27	10.902	11.101	181	10.920	11.647	4	11.643	11.781	6.095	5.686
2	Kampar	14.426	3	14.423	14.825	32	14.793	15.876	-	15.876	16.279	5.856	10.423
3	Tambang	21.345	-	21.345	23.312	12	23.300	26.243	-	26.243	27.774	8.078	19.696
4	XIII Koto Kampar	6.606	-	6.606	6.835	142	6.693	7.334	-	7.334	7.362	2.090	5.272
5	Kuok	7.063	-	7.063	7.403	2	7.401	7.722	-	7.222	7.829	3.857	3.972
6	Siak Hulu	23.261	1	23.260	24.264	6	24.258	26.742	-	26.742	27.888	6.393	21.495
7	Kampar Kiri	9.262	-	9.262	9.717	-	9.717	10.920	-	10.920	11.287	3.259	8.028
8	Kampar Kiri Hilir	3.588	-	3.588	3.690	-	3.690	4.140	-	4.140	4.297	862	3.435
9	Kampar Kiri Hulu	3.107	-	3.107	3.225	-	3.225	3.433	-	3.433	3.446	903	2.543
10	Tapung	27.256	1	27.255	28.826	59	28.767	31.344	-	31.344	32.400	10.805	21.595
11	Tapung Hilir	17.718	-	17.718	18.270	7	18.263	19.129	-	19.129	19.183	4.186	14.997
12	Tapung Hulu	24.311	-	24.311	25.436	2	25.434	27.050	-	27.050	26.828	5.018	21.810
13	Salo	7.425	1	7.424	7.812	13	7.799	8.326	4	8.322	8.379	3.083	5.296
14	Rumbio Jaya	4.980	-	4.980	5.175	3	5.172	5.536	-	5.536	5.654	1.565	4.089
15	Bangkinang	9.942	10	9.932	10.270	64	10.206	10.932	3	10.929	11.084	3.594	7.490
16	Perhentian Raja	5.317	-	5.317	5.518	-	5.518	6.047	-	6.047	6.251	310	5.941
17	Kampa	6.637	-	6.637	6.849	2	6.847	7.431	-	7.431	7.523	754	6.769
18	Kampar Utara	5.120	2	5.118	5.225	9	5.216	5.554	-	5.554	5.871	2.877	2.994
19	Kampar Kiri Tengah	7.952	-	7.952	8.074	2	8.072	8.618	-	8.618	8.714	1.587	7.127
20	Gunung Sahilan	5.756	-	5.756	5.882	-	5.882	6.423	-	6.423	6.633	1.351	5.282
21	Koto Kampar Hulu	6.273	2	6.271	6.210	3	6.207	6.530	-	6.530	6.552	3.282	3.270
	Jumlah	228.274	47	228.227	237.919	539	237.380	256.977	11	256.966	263.015	75.805	187.210
	Jumlah (%)		0,02%	99,98%		0,22%	99,78%		0,004%	99,996%		28,8%	71,2%

Sumber : disdukcapil kabupaten kampar, 2018-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memiliki target pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu pada tahun 2018 telah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) sebanyak 47 kartu identitas anak (KIA), sedangkan anak yang belum memiliki sebanyak 228.227 anak, telah mencapai realisasi sebesar 0,02%, tidak mencapai realisasi sebesar 99,98%. Pada tahun 2019 telah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 539 kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan anak yang belum memilki sebanyak 237.380 anak, telah mencapai realisasi sebesar 0,22%, tidak mencapai realisasi sebesar 99,78%. Pada tahun 2020 telah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 11 Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan anak yang belum memiliki sebanyak 256.966 anak, telah mencapai realisasi sebesar 0,004%, tidak mencapai realisasi sebesar 99,996%. Dan pada tahun 2021 telah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 75.805 Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan anak yang belum memiliki sebanyak 187.210 anak, telah mencapai realisasi sebesar 28,8%, tidak mencapai realisasi sebesar 71,2%. Hasil ini menunjukkan program Kartu Identitas Anak (KIA) masih perlu ditingkatkan.

Gambar 1.1 Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0-5 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 5-17 Tahun



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0-5 tahun tidak menggunakan foto, sedangkan Kartu Identitas Anak usia 5-17 tahun menggunakan foto.


Gambar 1.3 Situs Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Permasalahan ketiga, masyarakat beranggapan bahwa jika sudah memiliki Akta Kelahiran tidak perlu lagi memiliki KIA, sehingga dengan adanya hal ini mengakibatkan orang tua tidak mau mengikuti program pemerintah dalam pembuatan KIA dan tidak mau mengurus KIA.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dalam hal Kartu Identitas Anak (KIA), maka peneliti akan menjelaskan dalam bentuk penulisan dengan judul **“Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari masalah-masalah yang ada diatas. Maka yang perlu dirumuskan sebagai masalah pokok yaitu :

- a. Bagaimana implementasi program kartu identitas anak (KIA) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar ?
- b. Apa faktor-faktor hambatan dalam implementasi program kartu identitas anak (KIA) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan yaitu untuk :

- a. Untuk mengetahui implementasi program kartu identitas anak (KIA) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam implementasi program kartu identitas anak (KIA) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang program kartu identitas anak (KIA).
 2. Untuk mengembangkan pola berfikir melalui penulisan ini dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah.
- b. Secara praktis
- Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan khususnya kepada pimpinan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab untuk mempermudah penelitian ini, adapun isi dari bab-bab tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori atau konsep dasar kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan publik, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, dan analisa data yang telah dikumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang diteliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) (Suharto 2020:2) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sehingga untuk efektivitas dalam kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (Ramdhani 2017) Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik hadir untuk memberikan kehidupan publik yang hebat. Kebijakan publik hadir untuk menghebatkan. Kebijakan publik juga bukan sekedar administrasi negara atau tata negara yang kemudian disambut dengan program reformasi birokrasi yang mengharu-biru (Nugroho 2018).

Kebijakan publik menurut Dye dalam (Herdiana 2018) adalah whatever governments choose to do or not to do. Maksudnya hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit. Maksudnya ialah kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta. Kebijakan merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebijakan itu menempel pada lembaga yang sifatnya formal serta kebijakan itu dapat diterapkan pada perorangan yaitu ketika kita mempunyai rencana untuk melakukan suatu kegiatan.

Menurut David Easton dalam (Soetari 2014) “public policy is the authoritative allocation of values for the whole society” kebijakan publik adalah pengalokasian nilai – nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh young dan Quinn (Suharto 2020:61–62) menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Mengenai kebijakan publik, Wahab dalam (Ramdhani 2017) menyatakan bahwa :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku / tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas / tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.



Kebijakan publik termasuk didalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan, setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*Intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*Spillover Negative Effect*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno dalam (Afdal 2015) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Sebelum melakukan perumusan kebijakan terlebih dahulu dilakukan penetapan agenda kebijakan, untuk menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakikatnya permasalahan ditemukan melalui proses problem Structuring, dimana isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternative/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor). Namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.



5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang akan dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.3 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno dalam (Afdal 2015) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu :

1. Urusan tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
2. Prefensi nilai seperti yang apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang



terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut.

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter, dan demokratis.

2.1.4 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.2 Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implemet”. Kata to implement berasal dari bahasa latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan to fill up, to fill in yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya yaitu to fill yaitu mengisi.

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai suatu kebijakan (Tachjan 2006).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Menurut Gordon dalam Pasolong dalam (Mulyadi 2018:24–47) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Implementasi menurut teori Jones dalam (Mulyadi 2018:24–47) “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter “Those action by public and private individual (or groups) that are the



achievement or objectives set forth in prior policy (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Rifley dan Franklin dalam (Kasmad 2018:8–9) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan :

1. badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang.
2. badan-badan pelaksanaan mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
3. badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Pramono 2020:2–3) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

J.L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky dalam (Subianto 2020:22) bahwa implementasi adalah suatu proses interaksi antara seperangkat tujuan dan tindakan, sehingga menjadi jaringan yang tidak transparan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam (Rusfiana 2016:69–74) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyakut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan. Kebijakan publik hanya akan sekedar barupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah :

1. Faktor utama internal, yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung.
2. Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan (environment) dan pihak-pihak terkait (stakeholders).

Selanjutnya Sayid Zainal Abidin dalam (Rusfiana 2016:69–74) menegaskan bahwa kondisi kebijakan adalah faktor yang paling menentukan dalam proses pelaksanaan/implementasi kebijakan, karena yang dilaksanakan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

justri kebijakan itu sendiri. Tanpa ada kebijakan tidak ada yang dilaksanakan. Pada awalnya berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama, kualitas kebijakan. Kedua, ketepatan strategi pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak akan bermanfaat untuk dilaksanakan, sedangkan strategi pelaksanaan yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari publik.

Adapun yang menentukan kualitas kebijakan sehingga layak untuk dilaksanakan jika mengandung beberapa elemen :

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu tujuan atau alasan baik jika tujuan alasan itu :
 - a. Rasional, dapat diterima akal sehat, sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang tersedia.
 - b. Diinginkan (desirable), tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak.
2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realitas dan valid.
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan akurat, kebijakan tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar sudah out of date.

Ketepatan suatu strategi pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh kemampuan menjabarkan aspek-aspek positif dari kebijakan dan cukup advokatif dalam hal perbedaan pandangan dan antisipatif dalam hal tantangan dinamika dilapangan.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab dan menimbulkan ketaatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada diri kelompok sasaran/publik, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah :

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan, yang berhubungan dengan perlengkapan rutin untuk pelayanan, gaji/upah.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa pengertian implementasi kebijakan itu, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik yang menurut Djaja Saefullah dalam (Tahir 2020:20–56) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.
2. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud.

Menurut Joko Widodo dalam (Sutojo 2015) mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana untuk diterapkan kepada masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Josy Adiwisatra dalam (Tahir 2020:20–56) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di buat hanya akan menjadi macan kertas apabila tidak berhasil dilaksanakan. Selanjutnya menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang dimasyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atas keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



faktor manusia, dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan :

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Menurut Mazmain dan Sabatier dalam (Pratiwi 2020) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Karakteristik masalah

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran.

Hal ini berarti bahwa suatu program relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogeny. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen implementasi program akan relative lebih sulit karena tingkat pemahaman anggota kelompok sasaran program berbeda.

- c. Proposisi kelompok sasaran terhadap total populasi.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan prilaku masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
2. Karakteristik kebijakan
 - a. Kejelasan isi kebijakan.
Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial perlu ada modifikasi.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut.
Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial.
 - d. Seberapa besar adanya keterpanutan dan dukungan antar institusi pelaksana.
 - e. Kejelasan dan konsisten aturan yang ada pada bada pelaksana.
 - f. Kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
 3. Lingkungan kebijakan
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau kegiatan administratif antara individu dan organisasi pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan alternatif yang bersifat konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya (Pratiwi 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn dalam (Suparno 2017:18–

19) membagi pengertian kegagalan kebijaksanaan dalam dua kategori yaitu :

1. Tidak terimplementasikan.
2. Implementasi yang tidak berhasil.

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin pihak yang terkait di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, mereka telah bekerja tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga bertapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka cari jalan keluarnya. Dampaknya implementasi eksekutif sukar dipenuhi. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya). Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor pelaksanaannya jelek, kebijaksanaanya sendiri memang jelek, atau kebijaksanaanya itu bernasib jelek.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik, merupakan studi



yang sangat “crucial” pada proses kebijakan publik. Bersifat crucial ini, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan publik, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan bisa terwujud. Sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau suatu kebijakan publik tidak dirumuskan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan bisa terwujud. Dengan demikian, kalau menghendaki apa yang menjadi tujuan kebijakan publik dapat dicapai dengan baik, bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan publik juga diantisipasi untuk dapat diimplementasikan (Fahturrahman 2016).

Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle dan Quade dalam (Akib 2010) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena didalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif.

Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan dapat menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Menurut Goggin dalam (Akib 2010) proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel :

- a. Dorongan dan paksaan pada tingkat federal.
- b. Kapasitas pusat/negara.
- c. Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau substansi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan.
- b. Bentuk kebijakan yang memuat antara lain kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, bagaimana hubungan antar pelaksana dengan struktur birokrasi yang ada, dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

2.4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan

Dinamika pembangunan daerah Riau sangat berimplikasi terhadap masalah kependudukan di provinsi Riau yang mencakup aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk membantu memperlancar pencapaian kesejahteraan penduduk melalui pembangunan, pengawasan dan pengendalian persebaran penduduk yang optimal dengan didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta dapat diselenggarakan Sistem Administrasi Kependudukan yang efisien, efektif, dan berkualitas maka diperlukan pengaturan tentang administrasi kependudukan



sesuai tugas pokok, fungsi dari kewenangan pemerintah provinsi Riau sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Indonesia 2006).

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kebersamaan hak, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas dan ketepatan waktu, kemudahan dan keberlanjutan. Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, menciptakan database kependudukan yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melalui pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dimaksud adalah Gubernur menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan dilembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Bentuk pembinaan dan sosialisasi yang dimaksud dilakukan melalui media cetak, media elektronik, leaflet, booklet, brosur dan media lainnya (Permendagri 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Kartu Identitas Anak (KIA)

2.5.1 Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak diperuntukkan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Definisi Kartu Identitas Anak dalam Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah suatu alat kebijakan pemerintah berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak dibawah umur dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Novianti 2019).

Program yang ada di Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan kerjasama MoU ke sekolah-sekolah dan kelurahan/desa agar masyarakat membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bentuk-bentuk sosialisasi terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu dinas melakukan kerjasama MoU ke sekolah-sekolah dan ke kelurahan/desa.

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Tujuan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam pasal 2 Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwa pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA adalah diantaranya untuk memenuhi hak anak, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

KIA beda dengan KTP Elektronik, karena Kartu Identitas Anak tidak dilengkapi dengan chip. Ada dua jenis KIA, yaitu :

- a. KIA untuk usia anak 0 sampai 5 tahun, tanpa foto.
- b. KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun, dengan foto.

2.5.3 Syarat Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Adapun syarat pembuatan KIA yaitu :

- a. Bagi anak usia 0-5 tahun adalah :
 1. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.
 2. Kartu keluarga (KK) asli orangtua.
 3. KTP asli kedua orangtua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi anak usia 5-17 tahun kurang sehari adalah (ditambah dengan foto) :
 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.
 2. KK asli orangtua.
 3. KTP asli kedua orangtua.
 4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Untuk warga negara asing :
 1. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap.
 2. KK asli orangtua.
 3. KTP elektronik asli kedua orangtua (Disdukcapil n.d.).

2.6 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka untuk menjadi bahan referensi diantaranya yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Windiani Pratiwi (Pratiwi 2020)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam Rangka Pelaksanaan	Masih ada faktor yang menjadi penghambat program Kartu Identitas Anak yaitu kurangnya	Lokasi penelitian ini di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan penulis	Menggunakan topic penelitian yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	blangko dan kurangnya sosialisasi-sosialisasi ke pedesaan dikarenakan jarak tempuh yang jauh	meneliti di Kabupaten Kampar	
2	Jaka Permana (Permana 2018)	Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018	Hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan model teori evaluasi dari William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Aspek efisiensi dan perataan program dinilai sudah cukup optimal, sedangkan aspek efektifitas, kecukupan,	Lokasi penelitian ini di Kota Cilegon. Sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Kampar	Menggunakan topic penelitian yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			responsivitas dan ketepatan dinilai belum optimal. Dengan demikian, program KIA dinilai belum optimal dilaksanakan dan harus ditingkatkan		
3	Maria Krisnawati, Abdul Wahid, Deli Anhar (Maria Krisnawati, Abdul Wahid n.d.)	Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah berjalan pada tahun 2017 dengan baik sesuai prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu	Lokasi penelitian ini di Kota Banjarmasin. Sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Kampar	Menggunakan topic penelitian yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Identitas Anak yang berlaku, sudah melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, proses penerbitan yang cepat, dan tidak dipungut biaya namun pada pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan		
4	Linda Rahmawati (Rahmawati 2018)	Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017	Efektivitas pelaksanaan program KIA yang dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas memperoleh kesimpulan meliputi kurun waktu pelaksanaan program KIA	Lokasi penelitian ini di Kota Cilegon. Sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Kampar	Menggunakan topic penelitian yang sama yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			yang tidak sesuai dengan jam kerja yang seharusnya dapat diatasi oleh pimpinan melalui pengawasan langsung secara berkelanjutan, pencapaian sasaran program KIA yang harus ditingkatkan adalah dengan pembaharuan data target KIA.		
5	Noormila Faujiah, Muhammad Zainal Arifin (Arifin 2021)	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Implementasi kebijakan KIA pada Disdukcapil di Kota Samarinda secara umum dikatakan belum cukup berhasil dikarenakan	Lokasi penelitian ini di Kota Samarinda. Sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Kampar	Menggunakan topic penelitian yang sama yaitu Kartu Identitas Anak (KIA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dari segi komunikasi KIA, pemanfaatan KIA, pelaksana yang terlibat dalam kebijakan KIA, dan struktur birokrasi sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih mengalami hambatan</p>	
--	--	---	--

2.7 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Pandangan Islam

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan di segala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-qur'an dan Hadist.

Al-qur'an pada hakikatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam. Karena Al-qur'an berisi pedoman (al-huda) yang memberikan petunjuk, tuntutan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.

Kebijakan publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar maqasid shari'ah dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam.

Surat An-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik. Allah berfirman :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin.

Konsep kebijakan dalam Islam juga dapat dilihat dalam surat Hud ayat 6.

Allah berfirman :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana konsep tersebut tidak memiliki orientasi kesejahteraan dalam ukuran duniawi semata, seperti kepentingan ekonomi, pendidikan atau pelayanan publik. Namun perumusan kebijakan tersebut nantinya akan menjamin keseimbangan antara manusia dengan alam, antara manusia kepentingan ekonomi dan spiritual. Yang kemudian apabila konsep kebijakan tersebut dijalankan, maka akan menjadikan kesejahteraan bagi umat manusia.

Kitab suci Al-qur'an terdapat ayat yang berhubungan dengan kebijakan publik. Allah menganjurkan setiap orang yang beriman agar memberi kebijakan yang baik. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang – orang yang beriman! Taatilah allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada allah (Al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kesimpulannya adalah jika kita mau menelaah lebih jauh ajaran islam kita akan banyak sekali nilai-nilai interaksi sosial yang saat ini sedang terjadi diberbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk diterapkan, yang dibutuhkan adalah rasa cinta kepada allah dan rasulnya agar nilai-nilai interaksi sosial itu bisa diterapkan secara menyeluruh. Untuk itu ditegaskan juga dalam hal kebijakan untuk kelompok pemerintah dan masyarakat hendaknya saling berlaku adil dan jujur sehingga terciptanya pemimpin yang selalu amanah. Hubungan kedua pihak ini harus baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghasilkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan, membutuhkan dan saling memahami.

2.8 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu. Melalui konsep, penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan masalah antara lain :

1. Kebijakan publik adalah suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.
2. Implementasi adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai suatu kebijakan.
3. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan.
4. Kartu identitas anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

5.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Statistik Islamik Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dapat mengetahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	Komunikasi	Kerjasama dengan sekolah dan kelurahan/desa
	Informasi	- Booklet - Leaflet - Brosur
	Edukasi	- Media cetak - Media massa - Media elektronik

Sumber : Perda Provinsi Riau No 4 Tahun 2018


2.10 Kerangka Pemikiran

Peneliti menentukan indikator sosialisasi menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c (Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan) Gubernur menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan di lembaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Bentuk pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media eletronik, leaflet, booklet, brosur, dan media lainnya (Perda 2018).

Berikut kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Ar-Rahman Saleh. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data**1. Jenis**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara peristiwa yang terjadi pada objek penelitian.

2. sumber data

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung dilapangan) dan dokumentasi.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi ialah mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pegawai dalam menjalankan tugasnya, sehingga data yang diperlukan benar-benar dapat di pertanggung jawabkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan dialog / percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono (Sugiyono 2010) teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara, dimana dokumen merupakan catatan penting peristiwa yang telah berlalu.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Karena tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah responden yang dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono (Sugiyono 2010) purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan tempat penelitian diantaranya :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan (Orang)
1.	Kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	1
2.	Kepala seksi kelahiran dan kematian	1
3.	Staff kartu identitas anak (KIA)	1
4.	Masyarakat	6
Total jumlah		9

3.5 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan suatu penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan, oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran pemerintahan berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten / Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa Kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. Visi Kabupaten Kampar

"KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020"

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah :

1. Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar.
2. Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlakukan secara adil.
3. Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di Propinsi Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi Kabupaten Kampar

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat kabupaten kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.

Misi ini bermaksud :

1. Menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis kedalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong (batobo) serta usaha-usaha antisipatif menghadapi pengaruh global.
3. Memperkuat nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
4. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.

Misi ini bermaksud:

1. Membangun e-government berbasis good governance yang amanah dan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat Kampar.
2. Mengembangkan sistim manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah, baik sumberdaya alam, teknologi, budaya, dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara



mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kepastian hukum.

Untuk mewujudkan maksud diatas, perlu didukung oleh Kemampuan individu aparatur pemerintah yang punya motivasi, kepercayaan diri, jujur, dan inovatif melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan.

Misi ini bermaksud mewujudkan:

1. Sehat jasmani dan rohani yang memiliki mentalitas dan kemampuan dalam mengembangkan diri, dan berperan dalam membangun daerahnya;
2. Dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tuntutan pembangunan daerah;
3. Berpikiran maju untuk mengembangkan diri dan memiliki wawasan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memajukan daerah.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Misi ini bermaksud mewujudkan:

1. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat berskala kecil dan menengah yang berorientasi pasar dan industri pengolahan hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Menguatkan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat yang berorientasi pasar yang dikembangkan agar tercipta kemampuan bersaing dan bermitra dengan pesaing pasar lainnya untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
3. Mengembangkan sistem dan jaringan data dan informasi serta promosi potensi unggulan daerah.
4. Membangun sentra perdagangan dan industri serta pariwisata yang berbasis teknologi
5. Mendorong pertumbuhan investasi melalui pola kemitraan yang sejajar dan proporsional antar swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya.
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.

Misi ini bermaksud:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan penataan ruang atau kawasan sesuai dengan peruntukannya secara serasi, harmonis, terpadu, dan seimbang diselaraskan dengan daya dukung lingkungannya.
2. Penataan ruang atau kawasan dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan daerah harus selalu dalam kendali pemerintah agar keserasian, keharmonisan, keterpaduan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dapat terjaga dan terpelihara sehingga tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama.

Misi ini bermaksud:

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran dan aturan agama dan menjadikannya landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Menjamin keamanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa melalui jalur pendidikan, pelatihan dan pembinaan.
4. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik interen umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.
6. Menciptakan lingkungan kehidupan yang bernuansa agamis dalam berbagai aspek pembangunan.

4.1.2 Wilayah Geografis

Kabupaten Kampar terletak antara $010^{\circ}00'40''$ Lintang Utara dan $000^{\circ}27'00''$

Lintang Selatan dan antara $1000^{\circ}28'30''$ – $1010^{\circ}14'30''$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00° .

Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Kampar memiliki batas-batas :

- a. Utara – Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak
- b. Selatan – Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Barat – Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Timur – Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- a. Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata $7,7$ m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Iklm dan Curah Hujan Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Curah hujan tertinggi selama tahun 2013 terjadi di Kecamatan Salo pada bulan Desember dengan ketinggian curah hujan yang mencapai 728 mm. Jumlah hari hujan dalam tahun 2013, yang terbanyak adalah di Kecamatan Gunung Sahilan yang menunjukkan peningkatan dari bulan juni sampai desember.

Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM² (12,10%) 52 sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM².

4.2 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Amandemen keempat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B pada ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan



hidup, tumbuh dan berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat karena sudah menjadi peran pemerintah sebagai abdi rakyat dan abdi negara yang baik. Melalui kebijakan yang ditetapkan, pemerintah berupaya memberikan sesuatu yang maksimal dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berorientasi pada kemakmuran dan keseimbangan rakyatnya.

Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten Kampar dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kampar. Dahulunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum menjadi seperti sekarang ini, awalnya bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas KB, dan Dinas Transmigrasi.

Dengan perkembangan zaman, pemerintah Kabupaten Kampar memecah agar tidak kelirunya para karyawan dan juga masyarakat dalam berurusan, maka kantor ini menjadi Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan KB. Kantor dinas yang awalnya bergabung lalu terpisah memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah. Dengan terjadi semacam ini maka kemudian dirubah kembali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah melaksanakan sebahagian kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Menyusun program kebijakan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Melaksanakan pelayanan, administrasi dalam bidang kependudukan, Akta Kelahiran, Kematian, Perceraian, Perubahan nama dan Pengakuan anak.
4. Menyusun kebijakan operasional keluarga pra sejahtera.
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, dan organisasi dinas.
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Visi merupakan suatu yang didambakan untuk dimiliki atau diperoleh dimasa yang akan datang (What Do They Want to Have) sedangkan Misi adalah apa yang didambakan untuk menjadi yang diinginkan di masa depan (That They Want to Be). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi mutlak perlu merumuskan misi yang akan diemban karena misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan eksekutif di masa depan.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah terwujudnya Administrasi Kependudukan yang tertib dan pelayanan prima dalam masyarakat yang berbudaya dan agamis tahun 2020. Sedangkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang sadar, taat tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil profesional.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan dokumen kependudukan.
4. Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sumber atau gambaran dari organisasi, baik tentang luasnya organisasi atau dengan kata lain struktur organisasi berdasarkan kedudukan atau jabatannya masing-masing yang disusun sedemikian rupa sehingga terlihat garis komando dari atasan ke bawahannya.

Struktur organisasi merupakan salah satu kerangka yang merupakan hubungan antara kepala dengan sekretaris, dan kabid dengan kasi dan pejabat lainnya sehingga terbentuk jenis kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab dalam suatu organisasi tersebut.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut :


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kampar



4.5 Uraian Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Tugas dan wewenang sangatlah diperlukan dimana tugas dan wewenang dibuat agar seorang karyawan/ti dapat bekerja sesuai dengan tugas fungsi dan rincian tugas masing-masing karyawan. Bagi namanya yang telah digabung ke

dalam struktur organisasi tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan kerjanya masing-masing kepada atasannya.

Adapun tugas dan wewenang tugas dari masing-masing anggota organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran
- b. Pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- d. Pengelolaan urusan ASN
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- j. Pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
- k. Pembinaan, koordinasi, pengendalian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- l. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan antar bidang
- b. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- e. Pengelolaan urusan ASN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan pengelolaan administrasi program, perencanaan, laporan LkjIP, Laporan Penja, IKU, Renja dan Renstra

Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas
- b. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas
- c. Melakukan study dan survey / identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait
- d. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran
- e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan laporan kemajuan fisik dan keuangan secara periodik setiap bulan
- f. Menghimpun dan menyusun bahan laporan tahunan, LAKIP, RENSTRA, RENJA, IKU, DAN RPJMD serta APBD-P



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP)

4. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan program pembangunan

5. Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan

6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan dinas
- c. Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang-bidang / PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD)
- d. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan
- e. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin
- f. Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU, gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan bendaharawan pengeluaran
- h. Meneliti / membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan pengguna anggaran
- i. Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat laporan bulanan SP2D yang telah diterbitkan
- j. Meneliti, mengawasi dan mengurus pelaksanaan pembukuan penerima dan pengeluaran belanja SKPD
- k. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan
- l. Meneliti dan menandatangani pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
- m. Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi SKPD serta membuat jurnal
- n. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji, membuat permintaan gaji pokok, rapel honorarium
- o. Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi pegawai untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)
- p. Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala
- q. Melakukan wajib pungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD
- s. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan)
- t. Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidental di bidang keuangan untuk mendapatkan pedoman menyelesaikan tugas
- u. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan administrasi perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian / pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan rumah tangga dinas
- c. Mengatur alur surat masuk dan keluar
- d. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor

- a. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan dinas
- c. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian
- d. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) untuk disampaikan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar
 - i. Menyusun dan mempersiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, BPJS serta pengusulan pemberian penghargaan
 - j. Merekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit, dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan
- e. Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian
- f. Menginventarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan perjenjangan dan diklat teknis fungsional serta pendidikan formal
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk

7. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

8. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan seksi pindah datang dan pendataan penduduk
- b. Memantau dan mengevaluasi mobilitas perkembangan penduduk
- c. Melakukan tindakan / operasional kependudukan (meneliti kelengkapan administrasi kependudukan) beserta instansi terkait
- d. Memproses surat pindah datang
- e. Menerbitkan penduduk pendatang tanpa dokumen dan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan menerbitkan Surat Keterangan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengganti Tanda Identitas (SKPTI), Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT), Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) dan Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK)

Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen kependudukan

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penduduk tanpa dokumen dan penduduk rentan administrasi kependudukan

h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- d. Pelaksanaan pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seksi Kelahiran dan Kematian

Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian.

Seksi Kelahiran dan Kematian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi kelahiran dan kematian
- b. Memverifikasi permohonan administrasi kelahiran dan kematian
- c. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian
- d. Melaksanakan penyelesaian masalah administrasi kelahiran dan kematian
- e. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian
- f. Mengarsipkan dokumen administrasi kelahiran dan kematian
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas



melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak serta kewarganegaraan.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
- b. Memverifikasi permohonan administrasi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
- c. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
- d. Melaksanakan penyelesaian masalah administrasi perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
- e. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
- f. Mengarsipkan dokumen administrasi perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- c. Pelaksanaan dan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

13. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi sistem informasi administrasi kependudukan
- b. Menyusun kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan
- c. Menyiapkan bahan sistem informasi administrasi kependudukan
- d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- e. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten
- f. Mempersiapkan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan
- g. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data informasi dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

14. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan data, tata kelola, dan SDM teknologi informasi dan komunikasi.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan
- c. Mengumpulkan, mengolah dan memutakhirkan data kependudukan dan pencatatan sipil
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Administrator Data Base (ADB)
- e. Menyiapkan operator dan teknisi sistem pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan
- f. Menyajikan statistik (data agregat dan profil) kependudukan
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang



- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

15. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

16. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerja seksi kerjasama dan inovasi pelayanan
- b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama antar instansi dan inovasi pelayanan kependudukan
- c. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam urusan pemanfaatan data kependudukan
- d. Melaksanakan sosialisai kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Merumuskan kebijakan pengembangan pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



17. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerja seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- b. Perumusan kebijakan teknis seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan data kependudukan
- d. Memberikan pelayanan terhadap lembaga / instansi pihak ketiga yang memerlukan data kependudukan
- e. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan data kependudukan
- f. Melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka pada bab ini peneliti menarik kesimpulan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan terkait implementasi program kartu identitas anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibandingkan yang sudah memiliki KIA, masih ada masyarakat yang tidak tau tentang Kartu Identitas Anak (KIA), masih ada diantara masyarakat yang tidak paham tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga perlunya Kartu Identitas Anak (KIA) dan tidak dipungut biaya.
2. Terdapat faktor penghambat implementasi yaitu komunikasi, informasi, edukasi dan anggaran. Dari faktor komunikasi, informasi, dan edukasi yaitu kurangnya sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar, dan juga belum meratanya sosialisasi di seluruh Kabupaten Kampar sehingga belum tersampainya secara keseluruhan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat Kabupaten Kampar. Dari faktor anggaran yaitu kurangnya biaya dalam



pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) membuat terkendalanya proses sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi sehingga membuat sosialisasi tidak berjalan maksimal. Sehingga karna faktor tersebut implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dikatakan belum optimal.

6.2 Saran

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar melakukan sosialisai kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar berupa penyuluhan atau seminar yang berisi tentang pentingnya dokumen catatan sipil kepada masyarakat dan juga pentingnya membuat Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menambah anggaran untuk program kartu Identitas Anak (KIA) agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

- Qs. An-Nahl ayat 125
 Qs. Hud ayat 6
 Qs. An-Nisa ayat 59

Buku

- Kasmad, Rulinawaty. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nugroho. 2018. *Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Rusfiana, Awan Y. Abdoellah dan Yudi. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soetari. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2020. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, UU Republik. 2006. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006.” *UU Republik Indonesia*.

Perda. 2018. “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan.”

Permendagri. 2016. “Permendagri No 2 Tahun 2016 (KIA).”

Jurnal

Afdal. 2015. “Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik).”

Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana.” *Administrasi Publik* 1(1).

Arifin, Noormila Faujiah dan Muhammad Zainal. 2021. “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.” 2(2):88–102.

Fahurrahman, M. 2016. “Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik.” 2(02):14–27.

Herdiana. 2018. “Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian Dan Konsep Dasar.” *Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 16–17.

Maria Krisnawati, Abdul Wahid, Deli Anhar. n.d. “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.”

Novianti, Tanti. 2019. “Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.” 6(3).

Ramdhani, Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” 11:2–3.

Sapitri, Nadia. 2021. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2(2):64–82. doi: 10.46601/juridica.v2i2.187.

Suhojo, Adi. 2015. “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Atau Aturan Terhadap Pelayanan Sektor Publik Di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.” 4(2):1–11.

Skripsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Permana, Jaka. 2018. "Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018."

Pratiwi, Windiani. 2020. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan."

Rahmawati, Linda. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017."

Internet

Disdukcapil. n.d. "Kartu Identitas Anak (KIA)." 2021. Retrieved November 25, 2021 (<https://disdukcapil.kamparkab.go.id/kartu-identitas-anak-kia>).




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan masyarakat. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :

- **Komunikasi**

1. Apakah menurut ibu/bapak mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA)?
2. Apakah adanya kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan sekolah dan kelurahan/desa dalam rangka untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA)?
3. Apa bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan masyarakat dalam mengkomunikasikan Kartu Identitas Anak (KIA)?
4. Apakah sudah dilakukan sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ini kepada masyarakat?

- **Informasi**

1. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memberi booklet terhadap sekolah yang ada di Kabupaten Kampar?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memberi leaflet terhadap sekolah yang ada di Kabupaten Kampar?
 3. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memberi brosur terhadap sekolah yang ada di Kabupaten Kampar?
 4. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini?
 - **Edukasi**
 1. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menyampaikan iklan dimedia cetak tentang Kartu Identitas Anak (KIA)?
 2. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menyampaikan iklan dimedia massa tentang Kartu Identitas Anak (KIA)?
 3. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menyampaikan iklan dimedia elektronik tentang Kartu Identitas Anak (KIA)?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Bersama Bapak Drs. Jamal Abdu, M.Si Selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar



Bersama Ibu Nurhaida Helfi Selaku Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Arif Selaku Staff Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar



Bersama Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/6801/2021 Pekanbaru, 10 Desember 2021 M
Sifat : Biasa 5 Jumadil Awwal 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Wahyu Sepfitri
NIM : 11870520337
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**".
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. S
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6798/2021 Pekanbaru, 10 Desember 2021 M
Sifat : Biasa 5 Jumadil Awwal 1443 H
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wahyu Sepfitri
NIM. : 11870520337
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/282
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6798/2021 Tanggal 10 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | WAHYU SEPFITRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11870520337 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR
2. KANTOR CAMAT KECAMATAN BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2022/18

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/282 tanggal 11 Januari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **WAHYU SEPFITRI**
- 2. NIM : 11870520337
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**
- 9. Lokasi : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR, KANTOR CAMAT BANGKINANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 13 Januari 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kab. Kampar di bangkinang
- 2. Sdr. Camat Bangkinang di Muara Uwai
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan ilmu social UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru.
- 4. Yang Bersangkutan.



Hal

1.1

2

1

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jln. Dr. A. Rahman Saleh No. 07 Call Center 0821 7104 4422
BANGKINANG

Email : disdukcapil@kamparkab.go.id Website : www.disdukcapil.kampar.go.id

Kode Pos 28411

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 800/DKPS-SET/199

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WAHYU SEPFITRI**
 NIM : 11870520337
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru

benar telah melakukan Penelitian/ Riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan tesis dengan judul "**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 20 Mei 2022

An. KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KAMPAR





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wahyu Sepfitri lahir di Bangkinang pada Tanggal 6 September 2000 dari pasangan ayahanda alm. Herizar, SE dan Ibunda Dra. Farida. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari SDN 019 Muara Uwai Bangkinang, MTS Daarun Nahdhah Thawalib Bangknang dan MA Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. Pada tahun 2018 melalui jalur seleksi SNMPTN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis PKL DI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tahun 2021, dan KKN Di Bangkinang Kota. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar”.

Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP yang pada tanggal 21 juli 2022 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan LULUS dengan menyandang gelar Sarjana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.